TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI WORTEL

(Studi Kasus Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh :

ZULHAJI ISMAIL

I000140026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI WORTEL (STUDI KASUS DESA KASIMPAR, KECAMATAN WANAYASA, KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Zulhaji Ismail

I000140026

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen

Pembimbing

Dr. Mu'indinillah Basri, MA

NIDN: 0621046005

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI WORTEL (STUDI KASUS DESA KASIMPAR, KECAMATAN WANAYASA, KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH

OLEH

ZULHAJI ISMAIL

I000140026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 7 Juli 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.**
   (Ketua Dewan Penguji) (.....)
2. **Yayuli, S.Ag., M.PI**
   (Anggota I Dewan Penguji) (.....)
3. **Drs. Harun. M.H**
   (Anggota I Dewan Penguji) (.....)

Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M,Ag.
NIDN. 0605086402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis sebagai acuan naskah yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Juni 2020

Penulis

Zulhaji Ismail

I000140026

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI WORTEL
(Studi Kasus Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)

Abstrak

Pada dasarnya tabiat manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia memiliki kecerdasan berfikir, berkomunikasi, rasa kasih sayang, fisik yang kuat dan lain-lain. Dalam bersosial manusia mempunyai pola kehidupan atau norma yang berlaku saat berinteraksi. Manusia mampu berfikir dengan baik (rasional), hanya saja manusia sering terjebak dengan keinginan yang tidak terbatas sehingga dapat merugikan sesama manusia. Seperti aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalkan pada aktivitas jual beli.Seiring dengan perubahan zaman yang dinamis, al-qur'an dalam mengatur ketentuan-ketentuan hukum muamalat berbentuk kaidah umum. Hal itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi manusia dalam menafsirkan ayat yang mengatur tentang muamalat sesuai dengan perkembangan zaman. Praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar, biasanya pedagang hanya mensurvey sayuran di ladang dan mengambil contoh beberapa jantung buah saja dari berbagai lokasi. Kemudian pedagang menemui petani di rumahnya sekaligus membuat harga jual sayuran. Namun, pembentukan harga tersebut juga masih mempertimbangkan harga pasar. Selain itu, praktik jual beli Wortel di Desa Kasimpar juga biasannya dijual pada saat wortel belum siap panen yaitu dari umur 3 bulan. Maka hitungannya menggunakan taksiran yaitu dengan cara mengambil sampel wortel kemudian dihitung berapa kilo dulu saat penanaman biji wortel dan ditaksir berapa ton perkiraan hasil panen.Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini, termasuk penelitian lapangan (*field research*), dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik observasi dan wawancara. Penulis menganalisis tinjauan hukum dari pembahasan kita, yakni *gharar* (terjadi pada kuantitas dengan cara mentaksirkan) yang peneliti teliti dalam jual beli wortel di Desa Kasimpar. Bahwasanya jual beli wortel dengan cara ditaksir boleh dilakukan dan sah dalam jual beli Islam, karena kita dapat mengqiyaskan dengan beberapa dalil yang terjadi pada masa Rasulullah. Kemudian mengenai taksiran bukan sebagai objek utama tapi sebagai pelengkap dari objek utama yaitu wortel sehingga tidak merusak transaksi jual beli seperti hal kaidah ushul fiqh.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, *Gharar*, wortel

Abstract

Basically, human nature is a social creature that always interacts and needs each another. Humans have the intelligence of thinking, communicating, compassion, strong physical and others. In social humans have a pattern of life or norms that apply when interacting. Humans are able to think well (rational), it's just that humans are often trapped with unlimited desires so that they can harm fellow humans. Like human activities in meeting their needs, for example in buying and selling activities. Along with the changing times that are dynamic, the Qur'an in regulating the provisions of the muamalat law in the form

of general rules. It was intended to provide an opportunity for humans to interpret verses that regulate muamalat in accordance with the times. The practice of buying and selling carrots in Kasimpar Village, traders usually only survey vegetables in the fields and take samples of only a few heart fruits from various locations. Then the trader meets the farmer at his house while making the selling price of vegetables. However, the price formation is also still considering market prices. In addition, the practice of buying and selling Carrots in Kasimpar Village is also usually sold when carrots are not ready for harvest, from the age of 3 months. Then the calculation uses an estimate that is by taking a sample of carrots and then counting how many kilos first when planting carrot seeds and estimated how many tons of yield estimates. This type of research that researchers use, including field research, and analytical techniques used are descriptive qualitative. The steps used in data collection are observation and interview techniques. The author analyzes the legal review of our discussion, namely Gharar (occurs in quantity by estimating) which the researcher is careful in buying and selling carrots in Kasimpar Village. That buying and selling carrots by way of estimation is permissible and legitimate in buying and selling Islam, because we can get rid of some of the arguments that occurred during the time of the Prophet. Then regarding the assessment not as the main object but as a complement of the main object, namely carrots so as not to damage the sale and purchase transactions such as the rules of ushul fiqh.

Keywords: Islamic law, sale and purchase, Gharar, carrots.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tabiat manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia memiliki kecerdasan berfikir, berkomunikasi, rasa kasih sayang, fisik yang kuat dan lain-lain. Dalam bersosial manusia mempunyai pola kehidupan atau norma yang berlaku saat berinteraksi. Manusia mampu berfikir dengan baik (rasional), hanya saja manusia sering terjebak dengan keinginan yang tidak terbatas sehingga dapat merugikan sesama manusia. Seperti aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalkan pada aktivitas jual beli.

Jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Aktivitas muamalah didasarkan pada Al-quran dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam atau dasar ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.

Jual beli disyari'atkan Al-quran, Sunnah, dan Ijma. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya ; *"janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".*

Selain itu, Rasulullah Saw bersabda, Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ،رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi' RA. Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur'."(HR. Bazzar, hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi')

Seiring dengan perubahan zaman yang dinamis, al-qur'an dalam mengatur ketentuan-ketentuan hukum muamalat berbentuk kaidah umum. Hal itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi manusia dalam menafsirkan ayat yang mengatur tentang muamalat sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, rukun dalam jual beli perlu diperhatikan, sehingga dalam proses transaksinya tetap menggunakan etika dalam ekonomi Islam. Ekonomi islam mempunyai karakteristik tersendiri meliputi tiga asas pokok antara lain: asas aqidah, asas akhlak dan asas hukum (yang dibahas fiqih Islam, terutama dalam fiqih muamalah). Hubungan ekonomi Islam antara aqidah dan syariah (hukum) tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah (perbuatan taat kepada Allah) yang bertujuan untuk kebaikan dan pengawasan.

Dalam etika ekonomi Islam salah satunya mengandung unsur pengawasan ketat agar terhindar dari 'aib, seperti *gharar*. G*harar* secara bahasa mengandung dua makna, yaitu tindakan yang mengandung unsur pengurangan hak, bahaya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dan ketidakjelasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, jual beli gharar artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya. Demikian disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Seiring dengan adanya akselerasi wacana ekonomi islam/syariah di tengah-tengah masyarakat, fiqih muamalah menjadi bahan diskusi terus-menerus. Persoalan yang selalu mengemukakan fiqih muamalah termasuk persoalan hukum atau persoalan ekonomi.

Desa Kasimpar merupakan sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan. Desa Kasimpar berada pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Desa Kasimpar beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Desa Kasimpar memiliki suhu rata-rata 17°C. dengan kondisi wilayah yang sejuk dan berada pada pegunungan, menjadikan lahan di Desa Kasimpar ini menjadi tanah yang subur untuk ditanami berbagai macam sayuran seperti Kentang, Wortel, Kubis, Cabai, Kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Kasimpar berprofesi sebagai petani (Sumber: Data Monografi Desa Kasimpar 2015 dalam Luki Candra Dewi, 2017).

Bagi masyarakat Desa Kasimpar, berprofesi sebagai petani adalah sebuah keniscayaan hidup. Desa Kasimpar memang mempunyai komoditas sayuran yang cukup banyak. Namun, oleh sebagian besar penduduk Desa Kasimpar hanya menjadikan beberapa komoditas sayuran seperti Kentang, Wortel dan Kubis sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Petani Desa Kasimpar biasanya menanam sayuran tidak berdasarkan musim dan perhitungan hari. Namun, petani di Desa Kasimpar menanam sayuran sesuai dengan keinginan dan taksiran harga pasar sayuran yang akan datang.

Usia masa panen sayuran di Desa Kasimpar terbilang cepat, sekitar 3 bulan atau 100 hari untuk sayuran Kentang, 4 bulan atau 120 hari untuk sayuran Wortel dan 3 bulan atau 90 hari untuk sayuran Kubis. Selain usia masa panen, biasanya petani sudah merencanakan penjualan sayuran yang ditanam. Di Desa Kasimpar praktik penjualan semua sayuran biasanya dilakukan melalui beberapa cara diantaranya: langsung dijual ke pasar, dijual di rumah dalam keadaan barang ada, dan juga dijual di ladang dalam kondisi sayuran masih tertanam.

Praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar, biasanya pedagang hanya mensurvey sayuran di ladang dan mengambil contoh beberapa jantung buah saja dari berbagai lokasi. Kemudian pedagang menemui petani di rumahnya sekaligus membuat harga jual sayuran. Namun, pembentukan harga tersebut juga masih mempertimbangkan harga pasar. Selain itu, praktik jual beli Wortel di Desa Kasimpar juga biasannya dijual pada saat wortel belum siap panen yaitu dari umur 3 bulan. Maka hitungannya menggunakan taksiran yaitu dengan cara mengambil sampel wortel kemudian dihitung berapa kilo dulu saat penanaman biji wortel dan ditaksir berapa ton perkiraan hasil panen.

Dari praktik jual beli wortel di atas, dapat menimbulkan ketidakadilan dan rasa kecurigaan hingga kerugian pada salah satu pihak antara penjual dan pembeli, karena adanya ketidakjelasan jumlah barang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan pokok masalah adanya *gharar* dalam praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum Islam: Gharar dalam praktik jual-beli wortel di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa?

2. METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi. Bisa disebut juga sebagai metode penelitian, *kualitatif* atau sering juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitian ini dilakukan dalamkondisi alamiah (*natural setting*). menggunakan pendekatan *deskriptif*, dalam artian peneliti akan menggambarkan secara sistemati, faktual, dan akurat mengenai fakta keadaan tertentu.

Tujuan peneliti memakai pendekatan deskriptif agar peneliti dapat menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta keadaan tertentu. Untuk menggambarkan secara tepat sifat atau keadaan, gejala individu atau kelompok tertentu. Yang dalam hal ialah para petani wortel yang ada di Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dalam praktik jual-beli wortel.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, maka sumber data yang diperoleh yaitu orang-orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan proses sesuatu, serta apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut.

1) Data Primer ialah merupakan data yang menjadi data utama. Data tersebut diambil langsung dari sumber objek penelitian tanpa sebelumnya diolah oleh pihak lain.

Diantaranya adalah obsevasi, dokumentasi tempat pertanian wortel, dan wawancara dengan bapak Eko dan Ibu Tari sebagai petani wortel.

2) Data sekunder ialah data yang didapat secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode, dalam hal ini berupa buku-buku penunjang dalam pembuatan skripsi yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual-beli yang diangkat sebagai objek penelitian ini adalah gharar dalam praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Maka akan dikemukakan suatu analisa dalam bab ini.

Adapun jual beli beli wortel di Desa Kasimpar ini jika ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fiqih sudah terpenuhi karena didalamnya terdapat penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang atau objek yang diperjual belikan.

Peneliti mencoba secara cermat memahami mekanisme praktik jual beli wortel dimana terdapat unsur gharar didalam praktik jual belinya karena memakai sistem taksiran dalam menentukan kuantitas barang.

Adapun analisa gharar dalam jual beli wortel di Desa Kasimpar ditinjau dari segi syarat sahnya jual beli yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad

Dua orang yang melakukan akad adalah orang yang langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memenuhi kelayakan untuk melakukan akad dengan benar sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

Pertama, Baligh, sehat lahiriah dan batiniah. Dua orang yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni dari kedua belah pihak harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli, kemudian apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam

keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan akad.

Kedua, bebas memilih dan tidak ada unsur paksaan. Jual beli tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli wortel di Desa Kasimpar adalah orang yang berakal, baligh, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diakadkan

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

Pertama, barang tersebut harus suci dan mungkin dapat disucikan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai kecuali bangkai binatang laut. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, maka diperbolehkan.

Kedua, barang yang memberikan manfaat satu sama lain. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

Ketiga, tidak mengaitkan barang dengan syarat tertentu, misalnya “Aku jual barang jika ayahku telah meninggal”. Barang yang dijual harus merupakann milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.

Keempat, komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak bisa diserahterimakan. Karena yang demikian itu termasuk *gharar*, dan hal itu dilarang.

Kelima**,** mengetahui objek yang diperjualbelikan agar tidak terkena faktor ketidak tahuan yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi. Bila barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya.

Adapun dalam hal ini *Gharar* terjadi pada objek akad tidak bisa dilakukan sedangkan *gharar* terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jualnya adalah buah-buahannya maka transaksi ini fasid (tidak sah) karena ada unsur *gharar* nya karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Jika dijual adalah pohonnya (dan buah-buahan sebagai pelengkapnya), maka *gharar* ini tidak merusak akad karena unsur *gharar* nya terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap. “Pada prinsipnya, akad-akad pelengkap di tolerir hal-hal terlarang yang tidak bisa ditolerir ketika berdiri sendiri”.

Dalam hal ini, pemilihan antara bagian inti akad dan pelengkap itu dikembalikan kepada kesepakatan pihak-pihak akad juga ‘*urf* (tradisi) yang menafsirkan mana bagian inti dan mana bagian pelengkap dan keterangan para ahli syari’ah.

syarat kriteria, dalam hal ini *gharar* ringan dalam transaksi jual beli, *gharar* ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *‘urf tujjar* (tradisi jual beli) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Seperti menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika digali (panen) atau dirobek.

Tetapi ketidakjelasan itu di maklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

Gharar ini diperbolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku jual beli. Karena *gharar* tersebut tidak dapat dihindarkan dan sulit sekali melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan *gharar* ringan tersebut.

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli borongan atau taksiran. Berdasarkan hadist sebagai berikut :

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan *sacara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkan dari tempat belinya." (HR. Muslim: 1526).*

Sisi pengambilan hukum dalam hadist tersebut menyatakan bahwasanya dalan transaksi jual beli borongan telah dilakukan oleh para sahabat dan nabi tidak melarang jual beli tersebut. Tetapi dalam hal ini nabi melarang dijual kembali jika belum dipindahkan dari tempat semula. Dalam hal ini jual beli borongan atau taksiran itu boleh dilakukan. Seandai melarangnya, maka nabi telah melarang jual beli tersebut dan tidak hanya menyatakan hal seperti diatas.

Yakni dalam masalah ini, ada dua kemungkinan yang bisa kita tinjaun, yaitu: Jika dalam jual beli itu dilakukan saat wortel (tanaman yang sejenisnya, misalnya kentang, kacang tanah, singkong, dan lainnya) sudah dipanen dan telah objeknya telah berada diatas maka hukumnya seperti halnya diatas.

Jika masih berada dalam tanah (wortel, kentang, ubi dan lain sebagainya) maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Namun Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu boleh. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid beliau Ibnul Qayyim.

Dalam hal ini pendapat yang rajih (kuat) Insya Allah Adalah yang membolehkan, berdasarkan beberapa sebab, sebagai berikut:

- Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengelaman jelas mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meski belum dicabut dari ladang tersebut.

Misalnya, dengan cara melihat daunnya atau batang yang menguning atau nampak tua maka sudah bisa diprediksi bahwasanya tanaman tersebut bagus atau tidak, juga dalam hal ini tanam dicabut beberapa dan bisa langsung diprediksi berapa jumlah yang bisa dihasilkan dalam satu ladang tersebut.

- Kemudian dalam hal ini jual beli tersebut juga sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi seseorang yang mempunyai ladang atau kebun yang besar dan tidak memungkinkan untuk melihat satu persatu. Dan akan mempersulit kalo diharuskan memanennnya sendiri, maka dari dari itu jual beli tersebut tidak diharamkan, apabila diharaman maka sangat memberatkan pihak petani atau seseorang yang mempunyai lahan tersebut.

Kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisishan diantara pelaku akad. Sebaliknya *gharar* ringan tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu boleh dalam akad. Kemudian jika dalam transaksi jual beli wortel tersebut kedua belah pihak memahami (memiliki kepintaran) dan berpengalaman dalam menganalisis baik buruknya tanaman terebut maupun dapat memprediksinya maka transaksi jual beli tersebut boleh dilakukan dan sah menurut Islam.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan ada beberapa syarat objek yang terpenuhi dan ada satu yang tidak terpenuhi yaitu yang tidak terpenuhi ialah kuantitas objek (wortel) yang diperjualkan. Tetapi walaupun secara kuantitas tidak begitu jelas dalam taksirannya jual beli wortel tetap dianggap sah karena hanya terkena *gharar* ringan yang memang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi jual beli) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Masyarakat di desa Kasimpar dalam hal ini menjalakan transaksi jual beli wortel hampir semuanya memahami (memiliki kepintaran) dan berpengalaman dalam menganalisis baik buruknya tanaman terebut maupun dapat memprediksinya maka transaksi jual beli tersebut boleh dilakukan dan sah menurut Islam.

4. PENUTUP

Peneliti telah menganalisa sesuai tinjauan hukum Islam terhadap penelitian ini, maka pemahaman yang dapat peneliti simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan sebuah kesimpulan bahwasanya sebelum adanya wortel penghasilan para petani dibawah rata-rata tetapi semenjak ada program petani menanam wortel dapat memberikan kesejahteraan pada petani dan itu menjadi salah satu komoditas andalan di desa Kasimpar. Praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar, biasanya dengan para pedagang mensurvey sayuran wortel di ladang dan mengambil contoh beberapa buah wortel saja dari berbagai lokasi. Kemudian pedagang menemui petani sekaligus membuat harga jual sayuran. Namun, pembentukan harga tersebut juga masih mempertimbangkan berapa modal awal pembibitan, harga pasar, termasuk sekaligus dihitung berapa pengeluaran pupuk yang sudah dipakai. Maka hitungannya menggunakan taksiran yaitu dengan cara mengambil sampel wortel kemudian dihitung berapa kilo dulu saat penanaman biji wortel dan ditaksir berapa ton perkiraan hasil panen. Dalam hal penaksiran berapa ton biji wortel ialah pembeli yang menaksirkan berapa banyak wortel dalam satu ladang dan si petani hanya memberikan informasi sebelumnya. Jika pembeli merasa surveynya tentang wortel bisa dibeli dengan taksiran yang telah dibuatnya sendiri dengan harga yang telah diperkirakan sesuai taksiran berapa banyak wortel dan diajukan kepada petani kemudian jika disetujui oleh petani dengan taksiran (kuantitas wortel) yang telah diberikan oleh pembeli sekaligus dengan harga beli yang juga bisa disepakati oleh petani maka jual beli wortel yang masih diladang (tertanam dibawah tanah) terjual kepada pembeli pada saat itu juga. Dalam hal ini si pembeli bisa kapan saja memanen wortel yang telah dibeli dari petani sesuai keinginan pembeli, bisa dipanen jika sudah genap 4 bulan masa panen bisa juga sebelum 4 bulan masa panen.

yakni gharar (terjadi pada kuantitas dengan cara mentaksirkan) yang peneliti teliti dalam jual beli wortel di Desa Kasimpar. Bahwasanya jual beli wortel dengan cara ditaksir boleh dilakukan dan sah dalam jual beli Islam, karena kita dapat mengqiyaskan dengan beberapa dalil diatas yang terjadi pada masa Rasulullah. Kemudian mengenai taksiran bukan sebagai objek utama tapi sebagai pelengkap dari objek utama yaitu

wortel sehingga tidak merusak transaksi jual beli seperti hal kaidah ushul fiqh di bab sebelumnya. Dengan demikian pratik jual beli wortel didesa Kasimpar kecematan Wanayasa kabupaten Banjarnegara boleh dilakukan dan sah dalam praktik jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1992. *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta; Akademi pressindo.

Aini, Nurul. 2018. *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Trubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*. Skripsi, (Tidak diterbitkan). Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara.

Ali Adillah al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin. 2015. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Islam*, terj. Izzudin karimi. Jakarta: Darul Haq.

Ali Al-Musyaiqih, Khalid bin. 2012 *Buku Pintar Muamalah "Aktual & Mudah"*. Magersaren, Rt. 02 Rw. 01 Gatak, Delanggu, Klaten. Cetakan: pertama.

Ali Yafie dkk. 2003 *Fiqh Perdagangan Bebas.* jakarta selatan , Teraju dan PT. AHAD-Net Internasional cetakan II.

Anggota Asosiasi Dewan Syariah Wilayah IV Jawa Timur, Bali< Nusa Tenggara. 2016. Kumpulan Khotbah bisnis dan keuangan syariah. Surabaya; otoritas jasa keuangan, cet. 2.

Ash-shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2013. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta; Darul Haq.

Awang, Abdul Hadi bin. 2012. *Gharar dalam perspektif Fiqh Al-Hadist "analisis terhadap ilahi dan prinsip*. Hadis; Jurnal ilmiah berimpak. Tahun kedua, Bil 4, safar 1434 h.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahan.* 2011 Jakarta: Bintang Indonesia.

Eko. 2019. Petani wortel, wawancara pribadi.

HSB, Resnu Bayu Amirta. 2017. *Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi'i (studi kasus di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan*

Kabupaten Labuhanbatu Utara) Skripsi, (Tidak diterbitkan). Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Januri, Moh. Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung; Pustaka Setia.

Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2015. Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956, Cetakan Pertama.

.2015. Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956, Cetakan Pertama.

Kunto, Suharsini Ari. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.

Mardani. 2012. *Fiqh* Ekonomi *Syari'ahFiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Marzuki. 1986. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-rus Media.

Profil Desa Kasimpar, Tahun 2018.

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunah 5*. Jakarta; Pena Pundi Aksara, cetakan III.

Sari , Daina. 2018. Dengan judul *Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli Gharar dalam ekonomi Islam (studi kasus pada pedagang Ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung), Skripsi, (Tidak Diterbitkan)*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung.

Singarimbun , Masri dan Sofan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Surmadi. 2012. *metodelogi penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutrisnohadi. 1986 *Metodelogi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Tari. 2019. Petani wortel, wawancara pribadi.

https://konsultasisyariah.com/1828-apa-hukum-jual-beli-borongan.html
https://konsultasisyariah.com/1828-apa-hukum-jual-beli-borongan.html
https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html
https://konsultasisyariah.com/1828-apa-hukum-jual-beli-borongan.html
http://www.carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/2962